

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- 4.1.1 Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak masih menekankan kepastian hukum melalui penerapan tenggang waktu tiga bulan sebagai syarat formil yang mutlak. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024 menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan wajib pajak hanya karena keterlambatan administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan prosedural lebih dominan daripada pertimbangan terhadap keadilan substantif.
- 4.1.2 Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan yuridis yang kaku tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak. Dalam perspektif teori justice as fairness John Rawls dan prinsip due process of law, penegakan hukum semestinya tidak hanya menekankan kepastian prosedural, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam mengakses keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek formal dapat berimplikasi pada terabaikannya hak wajib pajak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang adil. Sehingga Berdasarkan hasil analisis, diperlukan interpretasi hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi konkret wajib pajak. Pendekatan demikian diharapkan

dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga peradilan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sengketa perpajakan.

4.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak perlu menafsirkan ketentuan tenggang waktu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 secara lebih fleksibel dan kontekstual. Dengan meninjau dari perspektif *justice as fairness* dan *due process of law*, sistem peradilan pajak di Indonesia sebaiknya bergerak menuju model yang lebih responsif. Artinya, tanpa mengurangi nilai kepastian hukum, hakim pajak perlu diberi kewenangan untuk menilai alasan keterlambatan secara substantif. Misalnya, apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor di luar kendali wajib pajak, maka banding tetap dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya. Langkah ini akan menjadikan sistem peradilan pajak lebih inklusif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum.
2. Pemerintah bersama legislator perlu melakukan evaluasi normatif terhadap ketentuan formal dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Revisi terhadap pengaturan jangka waktu sebaiknya tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan ruang pengecualian terbatas yang berlandaskan prinsip keadilan substantif. Hal

ini akan memastikan bahwa aturan hukum tidak bersifat represif, melainkan adaptif terhadap kondisi konkret wajib pajak. Dengan demikian, reformasi regulasi dapat memperkuat legitimasi hukum sekaligus mendukung perlindungan hak wajib pajak.

3. Aparat penegak hukum, khususnya hakim pajak, dituntut untuk mengintegrasikan teori keadilan dalam pertimbangan hukumnya. Dengan merujuk pada prinsip *justice as fairness* dan asas kemanfaatan, diharapkan putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
4. Akademisi dan praktisi hukum pajak perlu terus mendorong penelitian interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum, administrasi, dan keadilan sosial dalam sengketa perpajakan. Rekomendasi berbasis riset akan memperkuat argumen untuk reformasi peraturan sekaligus memperkaya perspektif dalam pengembangan sistem peradilan pajak yang lebih adil dan responsif.